



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR: 69 / PDT / 2017 / PT. MTR

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. SEAH** : Umur ± 70 tahun, bertempat tinggal di Dasan Dewa, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TERGUGAT I**.
2. **H. MASTURI** : Umur ± 65 tahun, bertempat tinggal di Dasan Baru Kebun Padak, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TERGUGAT II**.
3. **P E J U L** : Umur ± 40 tahun, bertempat tinggal di Dasan Dewa, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TERGUGAT III**.
4. **M A R N I** : Umur ± 53 tahun, bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TERGUGAT IV**.
5. **M A L U D I N** : Umur ± 33 tahun, bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TERGUGAT V**.
6. **INAQ ENDANG** : Umur ± 50 tahun, bertempat tinggal di Dusun Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamuliai, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TERGUGAT VI**.
7. **L U M I A T I** : Umur ± 49 tahun, bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TERGUGAT VII**.
8. **INAQ MAINI** : Umur ± 50 tahun, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TERGUGAT VIII**.
9. **HAJJAH AHYAR**: Umur ± 75 tahun, bertempat tinggal di Mujahin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebaga **TURUT TERGUGAT** ;beralamat di Jalan MT. Haryono No.3 Selong Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Halaman 1 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tingkat banding memberikan kuasa kepada :

**SUBHAN AFFANDI, S.H** : Advokat/Konsultan Hukum alamat kantor di dasan Sawe, desa Banjarsari, kecamatan Labuan Haji, kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 05 / SK. AFF / ADV. II / 2017 tanggal 27 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Maret 2017 dengan reg. No. W25. U4 / 90 / BD. HT. 08. 01. SK / III / 2017, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING**

### **Melawan**

1. **AMAQ YUN** : Umur  $\pm$  69 tahun, bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PENGGUGAT I**.
2. **ALIMUDI** : Umur  $\pm$  66 tahun, bertempat tinggal di Tebaban Saung, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PENGGUGAT II**.
3. **IMBUT** : umur  $\pm$  64 tahun, bertempat tinggal di Orong Piter, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PENGGUGAT III**.
4. **RUSNI** : Umur  $\pm$  65 tahun, bertempat tinggal di Paok Pampang, Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PENGGUGAT IV**.
5. **ARTUM** : Umur  $\pm$  43 tahun, bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PENGGUGAT V**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANWAR, S H.** dan **KASIM, S H.**, Keduanya adalah Advokat / Pengacara sama berkantor di Jln Pendidikan, Gang Pengembulan No. 2 Masbagik Selatan, kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2 2016 Nomor: 23/ ADV. AWR & PTRS / SK. Pdt / VIII / 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan register Nomor: W-25-U4/ 258/ HT. 08. 01.SK/ VIII / 2016, tanggal 15 Agustus 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

**PARA TERBANDING.**

**Pengadilan Tinggi tersebut**

**Setelah membaca :**

Halaman 2 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 April 2017 Nomor 69/PDT/2017/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan gugatan **PARA TERBANDING semula PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V.** tertanggal 18 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Agustus 2017 dengan register Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.SEL, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa AMAQ ASIH ada mempunyai 8 orang anak yaitu :

1. Amaq Amat.
2. Amaq Rihin.
3. Inaq Darma.
4. Amaq Jerum.
5. Amaq Ripeda.
6. Jenun.
7. Hj. Ahyar.
8. Artum.

2. Bahwa AMAQ ASIH ada juga mempunyai tanah sawah yaitu :

A. Sebidang Tanah Sawah seluas ± 0.370 Ha, dengan nomor Buku

Pendaftaran huruf c.98, Percil No. 31, Kelas II, terletak di Orong Batu

Napah, Kesubakan Semba, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia,

Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit.
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Sah dan Amaq Senan. .
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Imat dan Amit.

B. Sebidang Tanah Sawah seluas ± 0.550 Ha, terletak di Orong Batu Napah,

Kesubakan Semba, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia,

Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit.
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Artum.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Sah dan Amaq Senan.

Untuk selanjutnya tanah sawah yang menjadi sengketa adalah tanah sawah pada **angka 2 huruf A** dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana

Halaman 3 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**

dalam perkara ini.

3. Bahwa semasa hidupnya AMAQ ASIH, kedua tanah sawah miliknya pada angka 2, baik pada huruf A maupun pada Huruf B tetap dikerjakan sampai dia meninggal dunia.
4. Bahwa setelah AMAQ ASIH meninggal dunia, kedua tanah peninggalan almarhum AMAQ ASIH sepakat dibagi waris secara kekeluargaan/secara soloh oleh anak-anak almarhum Amaq Asih dengan kesepakatan pembagian sebagai berikut :
  - a. Tanah sawah pada angka 2 huruf A (Obyek Sengketa) sebagai bagian bersama dari :
    1. Amaq Amat ( orang tua Tergugat 1, 2, 6, 7 / kakek Tergugat 3, 4, dan 5).
    2. Amaq Rihin ( orang tua Penggugat 1, 2 dan 3 ).
    3. Inaq Darma ( orang tua Penggugat 4 ).
    4. Amaq Serun ( orang tua Penggugat 5 ).
    5. Hj. Ahyar ( Turut Tergugat ).
  - b. Tanah sawah pada angka 2 huruf B adalah sebagai bagian bersama dari :
    1. Amaq Jerum.
    2. Amaq Ripedah.
    3. Jenun.
5. Bahwa setelah kesepakatan pembagian itu dilakukan, maka dengan alasan yang tidak jelas secara hukum, obyek sengketa pada angka 2 huruf A dikuasai sendiri oleh Amaq Amat (orang tua tergugat 1, 2, 6, 7 /kakek tergugat 3, 4, dan 5) sampai dia meninggal dunia.
6. Bahwa setelah Amaq Amat (orang tua tergugat 1, 2, 6, 7 /kakek tergugat 3, 4, dan 5) meninggal dunia , obyek sengketa dikuasai langsung oleh anak-anak almarhum Amaq Amat yaitu oleh tergugat 1, 2, 6, 7 dan orang tua tergugat 3, 4 dan 5.
7. Bahwa setelah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak almarhum Amaq Amat yaitu oleh H. Seah (T1), H. Masturi (T2), almarhum Pe Mis (orang tua Pe Jul/tergugat 3), almarhumah Inaq Supriadi (orang tua Marni/tergugat 4), almarhum Pe Marni (orang tua Maludin / Tergugat 5), Inaq Endang (T6) dan Lumiati (T7), maka dengan tanpa sepengetahuan dan seijin para penggugat yang juga berhak atas obyek sengketa, obyek sengketa dibagi-bagi oleh anak-anak almarhum Amaq Amat yaitu oleh H. Seah (T1), H. Masturi (T2), almarhum Pe Mis (orang tua Pe Jul/tergugat 3), almarhumah Inaq Supriadi (orang tua Marni/tergugat 4), almarhum Pe Marni (orang tua Maludin / Tergugat 5), Inaq Endang (T6) dan Lumiati (T7).

Halaman 4 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah obyek sengketa dibagi-bagi, lalu bagian masing-masing dijual kepada saudaranya sendiri yaitu kepada H. Masturi (Tergugat 2) sehingga semua obyek sengketa sekarang dikuasai sendiri oleh H. Masturi (Tergugat 2).

Bahwa setelah semua obyek sengketa dikuasai oleh H. Masturi (tergugat 2) maka dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat yang juga berhak atas obyek sengketa, obyek sengketa dijual gadaikan kepada Inaq Maini (Tergugat 8)

9. Bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Amat yang tidak mau memberikan bagian orang tua para Penggugat semasa hidupnya setelah obyek sengketa sebagai bagian bersama adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan orang tua para Penggugat

10. Bahwa demikiannya juga tindakan dan perbuatan H. Seah (T1), H. Masturi (T2), almarhum Pe Mis (orang tua Pe Jul/tergugat 3), almarhum Inaq Supriadi (orang tua Marni/tergugat 4), almarhum Pe Marni (orang tua Maludin / Tergugat 5), Inaq Endang (T6) dan Lumiaty (T7) yang tidak mau memberikan hak-hak para penggugat setelah almarhum orang tuanya (Amaq Amat) meninggal dunia, tapi justeru membagi-bagi obyek sengketa yang kemudian menjual bagian masing-masing kepada H. Masturi ( T2 ) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, oleh sebab itu jual tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.

11. Bahwa tindakan dan perbuatan H. Masturi ( T2 ) yang dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin para penggugat menggadaikan obyek sengketa kepada Inaq Maini (T8 ) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum karena sangat merugikan para penggugat, oleh sebab itu jual gadai tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.

12. Bahwa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa ( dwangsoom) setiap hari supaya para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa ( dwangsoom) setiap hari keterlambatan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) setia harinya kepada Penggugat atas keterlambatan para Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan ( CONSERVATOIR BESLAAG ) yang telah diletakkan diatas obyek sengketa tersebut.

Halaman 5 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung mengenai
- Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa obyek sengketa pada angka 2 huruf A adalah merupakan Hak Milik bersama antara orang tua para Penggugat dengan orang tua/kakek Tergugat 1 s/d 7 dan Turut Tergugat yang harus turun atau diterima oleh Para Penggugat, Turut tergugat dan Tergugat 1 s/d 7.
4. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa para Penggugat, para tergugat 1 s/d 7 dan Turut Tergugat adalah keturunan almarhum Amaq Asih yang sah dan yang berhak atas obyek sengketa pada angka 2 huruf A.
  5. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Amat ( orang tua/kakek Tergugat 1 s/d 7 ) yang tidak mau menyerahkan bagian orang tua para penggugat dan kepada Turut Tergugat pada masa hidupnya, demikian juga tindakan dan perbuatan tergugat 1 s/d 7 yang tidak mau menyerahkan bagian para penggugat dan bagian Turut tergugat setelah almarhum Amaq Amat meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat.
  6. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan tergugat 1, 2, 6, 7 dan orang tua tergugat 3, 4, dan 5 yang membagi-bagi obyek sengketa yang kemudian menjual bagian masing kepada salah seorang saudaranya yaitu kepada H. Masturi (Tergugat 2) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat dan Turut tergugat, oleh sebab itu jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum atau dibatalkan.
  7. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan H. Masturi (T2) yang menggadaikan obyek sengketa kepada Inaq Maini (T8) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, oleh sebab itu jual gadai tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.
  8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para tergugat baik itu surat gadai, SPPT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo.
  9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan Obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban perdata apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ( POLRI ).
  10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsoom ) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada para Penggugat atas keterlambatan para Tergugat menyerahkan obyek sengketa terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 6 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengadili para tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan Eksepsi/Jawaban dari **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan TURUT TERGUGAT** tertanggal 10 Oktober 2016.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 78/Pdt.G/2016/PN.Sel yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## **I. Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa obyek sengketa pada angka 2 huruf A adalah merupakan Hak Milik bersama antara orang tua para Penggugat dengan orang tua/kakek Tergugat 1 s/d 7 dan Turut Tergugat yang harus turun atau diterima oleh Para Penggugat, Turut tergugat dan Tergugat 1 s/d 7.
3. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa para Penggugat, para tergugat 1 s/d 7 dan Turut Tergugat adalah keturunan almarhum Amaq Asih yang sah dan yang berhak atas obyek sengketa pada angka 2 huruf A.
4. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Amat ( orang tua/kakek Tergugat 1 s/d 7 ) yang tidak mau menyerahkan bagian orang tua para penggugat dan kepada Turut Tergugat pada masa hidupnya, demikian juga tindakan dan perbuatan tergugat 1 s/d 7 yang tidak mau menyerahkan bagian para penggugat dan bagian Turut tergugat setelah almarhum Amaq Amat meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat.
5. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan tergugat 1, 2, 6, 7 dan orang tua tergugat 3, 4, dan 5 yang membagi-bagi obyek sengketa yang kemudian menjual bagian masing kepada salah seorang saudaranya yaitu kepada H. Masturi (Tergugat 2) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat dan Turut tergugat, oleh sebab itu jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum atau dibatalkan.

Halaman 7 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan

H. Masturi (T2) yang menggadaikan obyek sengketa kepada Inaq Maini (T8) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, oleh sebab itu jual gadai tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para tergugat baik itu surat gadai, SPPT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampaingkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo.

8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan Obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban perdata apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ( POLRI ).

9. Menolak Gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.221.000 ,- (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/PDT.BD/2016/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, ternyata pada tanggal 6 Maret 2016, Tergugat I,II,III,IV, VI, VII dan VIII serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 78 / Pdt. G / 2016 / PN. Sel, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **PARA TERBANDING** melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Maret 2017 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **PARA PEMBANDING** melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Maret 2017 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **PARA TERBANDING** melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 Maret 2017.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING** tersebut, **PARA TERBANDING** melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 Maret 2017 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **PARA PEMBANDING** melalui kuasanya pada tanggal 4 April 2017.

Halaman 8 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada **PARA PEMBANDING** dan **PARA TERBANDING**, masing-masing melalui kuasa hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Sel yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Selong.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PARA PEMBANDING** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa **PARA PEMBANDING** didalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Sel. sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Para Tergugat-

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo pada halaman 11 alinea 3 yang menyatakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara para Penggugat ternyata materi gugatan dalam perkara ini bukanlah mengenai perkara waris akan tetapi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa, oleh karena itu untuk mempercepat proses persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut bersama dengan gugatan pokok;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim seperti tersebut diatas adalah tidak berdasar dan pertimbangan hukum yang keliru dan asal asalan karena sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, sangat jelas dan terang dimana setelah Majelis Hakim memeriksa pokok gugatan para Penggugat, baik bukti surat, keterangan saksi saksi Para Penggugat dan saksi saksi Para Tergugat/Turut Tergugat ataupun hasil Pemeriksaan Setempat (PS) selanjutnya dikaitkan dengan amar putusan Majelis hakim dalam perkara aquo pada halaman 21 yaitu dalam pokok perkara angka 2 dan angka 3, sangat jelas bahwa perkara aquo adalah perkara waris, karena para pihak yang bersengketa adalah anak/keturunan almarhum Amaq Asih yang tidak puas atas pembagian harta warisan almarhum Amaq Asih, termasuk didalamnya adalah obyek sengketa yang merupakan bagian dari Amaq Amat, halmana telah dibagi secara soloh dan kekeluargaan. Dan apabila perkara aquo pertimbangan hukumnya bukan perkara waris, maka pertanyaan Para Pembanding ( dulu Para Tergugat dan Turut Tergugat) atas amar

Halaman 9 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan angka 2 dan 3 tersebut diatas adalah berapa besar bagian masing masing pihak atas obyek sengketa pada angka 2 hurup A kalau memang obyek sengketa adalah milik bersama antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat; Dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak melakukan pembagian dan penetapan bagian masing masing baik bagian Para Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat karena telah menyadari bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk membagi obyek sengketa sesuai porsinya melainkan wewenang Pengadilan lain yaitu Pengadilan Agama. Akan tetapi perkara aquo sangat dipaksakan untuk dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Selong oleh Majelis Hakim yang menangani/ memeriksa perkara aquo, padahal sudah sangat jelas dan terang fakta hukum di dalam persidangan baik terhadap bukti surat dan keterangan saksi saksi terdapat fakta hukum bahwa telah dilaksanakan pembagian warisan secara soloh dan damai oleh ahli waris/keturunan almarhum Amaq Asih, antara lain terbukti dengan adanya Surat Perdamaian bagi waris no 17 th.1992 dan dikuatkan oleh saksi Para Penggugat bernama Jamaludin menyatakan bahwa anak keturuna almarhum Amaq Asih yang bernama Amaq Amat, Amaq Rifedah, Amaq Jerum, Amaq Masrun/anaknya bernama Artum dan Amaq Rihin telah membagi harta warisan dari Amaq Asih;

Disamping itu pula fakta hukum yang sebenarnya telah terang benderang didepan persidangan bahwa Amaq Rihin (orang tua Penggugat 1,2 dan 3) telah menerima bagian warisan dari almarhum Amaq Asih berupa tanah ladang seluas 75 are, terbukti dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Turut Tergugat (sekarang Para Pembanding) berupa surat pemberian dari Amaq Asih No.1 th 1966 dan bukti ini dikuatkan oleh keterangan saksi dibawah sumpah bernama Sahnun alias Amaq Nurhayati, menyatakan bahwa Amaq Rihin telah mendapat bagian seluas 75 are dari tanah warisan almarhum Amaq Asih;

Dari fakta hukum ini saja dengan mata telanjang bahkan orang tidak mengerti hukum sekalipun apalagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara aquo kalau pertimbangan hukumnya berimbang pasti menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara waris sehingga Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Dan untuk mendapatkan rasa keadilan ditengah tengah masyarakat khususnya rasa keadilan yang seharusnya didapatkan Para Pembanding mengenai eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk dapat diterima sudi kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara aquo ditingkat banding agar mengambil alih pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa disisi lain terungkap pula didalam persidangan tentang formalitas gugatan Para Penggugat yang tidak cermat sehingga mengandung cacat formil.

Halaman 10 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 3  
alinea I yang menyatakan sebagai berikut;

Menimbang bahwa:

1. Bahwa Amaq Asih ada mempunyai 8 orang anak yaitu;

1.Amaq Amat

2.Amaq Rihin

3.Inaq Darma

4.Amaq Jerum

5.Amaq Ripedah

**6.Jenun**

7'Hjh.Ahyar

8.Artum

Bahwa setelah memeriksa pokok gugatan Para Penggugat, sesuai dengan bukti surat berupa sil silah baik yang diajukan oleh Para Pembanding (dulu Para Tergugat/Turut Tergugat) ataupun sil silah yang diajukan oleh Para Terbanding dikuatkan keterangan saksi saksi baik saksi Para Pembanding Dan Para Terbanding, terungkap fakta hukum bahwa orang yang bernama **Jenun** adalah bukan anak kandung dari almarhum Amaq Asih melainkan anak tiri dari almarhum Amaq Asih, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari Amaq Asih (+). Akan tetapi ketidak cermatan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim seperti tersebut diatas yang jelas dan terang telah mengandung cacat formil tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo jelas sangat merugikan Para Pembanding (dulu Para Tergugat/ Turut Tergugat) untuk itu sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perka aquo ditingkat Banding untuk menerima eksepsi tentang gugatan Para Penggugat (sekarang Terbanding) adalah cacat formil;

## II.Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada angka 2 hurup A adalah merupakan hak milik bersama antara orang tua Para Penggugat dengan orang tua/kakek Para Tergugat 1 s/d 7 dan Turut Tergugat yang harus turun atau diterima oleh Para Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat 1 s/d 7;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat 1 s/d 7 dan Turut Tergugat adalah keturunan almarhum Amaq Asih yang sah dan berhak atas obyek sengketa pada angka 2 hurup A;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Amat (orang tua/kakek Tergugat 1 s/d 7) yang tidak mau menyerahkan bagian

Halaman 11 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan bagian turut Tergugat pada masa hidupnya, demikian juga tindakan dan perbuatan Tergugat 1 s/d 7 yang tidak mau menyerahkan bagian Para Penggugat dan bagian Turut Tergugat setelah almarhum Amaq Amat meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1, 2, 6, 7 dan Tergugat 3, 4 dan 5 yang membagi bagi obyek sengketa yang kemudian menjual bagian masing masing kepada salah seorang saudaranya yaitu H.Masturi (T.2) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat oleh sebab itu jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum atau dibatalkan;

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan H.Masturi yang menggadaikan obyek sengketa kepada Inaq Maini (T.8) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat oleh sebab itu jual gadaai tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum atau dibatalkan;

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh Para Tergugat baik itu jual gadaai, SPPT, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara aquo;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban perdata apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian (POLRI);

9. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.221.000,- (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Adapun dasar dan alasan ketidak setujuan Para Pembanding (dulu Para Tergugat/ Turut Tergugat) atas isi Putusan Pengadilan Negeri selong nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Sel dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut;

I. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong atas perkara No. 78/Pdt.G/2016/ PN.Sel sangatlah rancu, tumpang tindih, asal asalan dan mengindikasikan hasil kerja yang tidak Profesional yaitu dalam hal bagaimana menemukan fakta dan peristiwa hukumnya, bagaimana mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa dan bagaimana mengkualifisir atas fakta dan peristiwa yang terjadi baik dipersidangan maupun peristiwa dilapangan;

Halaman 12 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang berimbang, yang benar dan adil baik terhadap hasil Pemeriksaan setempat, bukti surat maupun keterangan saksi saksi Para Tergugat/Turut Tergugat (sekarang Para Pemanding);

Adapun fakta yang membuktikan putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo merupakan hasil kerja yang Rancu, tumpang tindih, tidak profesional dan asal asalan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo pada halaman 15 alinea I menyatakan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebaliknya Para Tergugat dari bukti T.1 dapat diketahui mengenai siapa saja nama orang orang yang menjadi keturunan Amaq Asih. Bukti T.2 berupa foto copy surat perdamaian no 17/1992 dimana bukti surat T.2 tersebut tertulis bahwa anak kandung dan cucu mendiang Amaq Asih berdamai membagi harta peninggalan Amaq Asih. Didalam surat perdamaian pembagian harta warisan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Amaq Amat, Amaq Jerum, Amaq Rifedah, H.Wasti asgar, Laq Mok, Laq Mah, dan Artum. **Bukti ini bersesuaian dengan dalil gugatan para Penggugat serta bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan Amaq Asih telah dibagi tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan anak keturunan Amaq Asih yang lain yaitu Hajah Ahyar dan Amaq Rihin**, yang juga berhak atas harta peninggalan Amaq Asih sehingga menyebabkan surat perdamaian pembagian tanah peninggalan Amaq Asih tersebut menjadi cacat hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim seperti tersebut diatas adalah sangat dangkal dan tidak berdasar sesuai dengan fakta persidangan/hukum yang sebenarnya, karena bukti surat dari Para Penggugat (Para Pemanding) yang bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan diatas tidak ada diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding (mohon berita acara penerimaan bukti surat Para Penggugat diperiksa/ditinjau kembali), namun sebaliknya bukti surat dan keterangan saksi saksi Para Tergugat/Turut Tergugat (sekarang Para Pemanding) tidak dipertimbangkan sama sekali/dipelesetkan sedemikian rupa agar dalil gugatan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) untuk dapat dibenarkan;

Bukti T.2 berupa Surat perdamaian bagi waris yang dibuat secara soloh dan musyawarah mufakat serta penuh kekeluargaan dikatakan cacat hukum dengan alasan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Hajah Ahyar dan Amaq Rihin. Sementara dalam fakta persidangan sesuai dengan bukti surat Para Tergugat/Turut Tergugat dengan kode T.2 dan T.3 dikuatkan dengan keterangan saksi Jamaludin dan keterangan saksi Sahnun alias Amaq Nurhayati bahwa

Halaman 13 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Amaq Rihin didalam surat perdamaian dan tidak ikut menanda tangannya karena telah Menerima

/ mendapatkan terlebih dahulu bagian warisan peninggalan Amaq Asih, Sebagaimana diterangkan dalam surat perdamaian no 17/1992 (bukti T.2) bahwa Hajjah Ahyar telah mendapatkan bagian dari Amaq Asih berupa tanah kebun seluas 50 are, dipipil no. 57, persil no.35 dan begitu juga dengan Amaq Rihin telah mendapat bagian dari Amaq Asih berupa tanah ladang yang terletak diorong piter, Desa Sukamulia seluas 75 are sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding (dulu Para Tergugat/Turut Tergugat) yaitu bukti T.3 berupa surat pemberian bagian warisan dari Amaq Asih dan untuk bukti dengan kode T.3 ini dikuatkan oleh Saksi Sahnun alias Amaq Nurhayati (mohon berita acara pemeriksaan saksi a.n Sahnun alias Amaq Nurhayati diperiksa/diteliti). Akan tetapi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo baik bukti surat ataupun keterangan saksi Para Pembanding diputar balik sedemikian rupa untuk membenarkan dalil dalil gugatan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding);

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim seperti tersebut diatas tidak dapat menjadi rujukan dan acuan/ panutan terhadap perkara aquo karena tidak berdasar hukum dan fakta persidangan yang ada sehingga rasa keadilan ditengah tengah masyarakat khususnya rasa keadilan yang seharusnya didapatkan Para Pembanding tercederai, untuk itu sudi kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara aquo ditingkat banding agar mengambil alih pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo pada halaman 17 alinea 2 menyebutkan sebagai berikut;

Menimbang, pengetahuan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai pembagian tanah peinggalan almarhum Amaq Asih dimana keturunan Amaq Asih telah mendapat bagiannya masing masing dan tanah obyek sengketa menjadi bagian Amaq Amat hanya berdasarkan cerita dari Amaq Amat (mohon kepada Majelis Hakim ditingkat Banding untuk memeriksa berita acara pemeriksaan saksi Para Tergugat/turut Tergugat yaitu a.n Ahmad Yani dan Sahnun alias Amaq Nurhayati karena dalam persidangan saksi saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan diketahui);

Pertimbangan hukum majlis hakim seperti diatas sangatlah tidak berimbang, tidak benar , tidak adil dan tidak bisa dijadikan acuan/panutan karena dipelintir sedemikian rupa sehingga merugikan Para Tergugat dan Turut Tergugat (Para

Halaman 14 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Pembanding adalah pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 alinea 3 tentang kesakian Ahmad Yani dan halaman 17 alinea 1 tentang kesaksian Sahnun alias Amaq Nurhayati, dimana saksi saksi tersebut adalah saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri pembagian dan penguasaan tanah budel waris Amaq Asih termasuk obyek sengketa, bukan saksi cerita atau saksi de audito sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo;

Dan tentang pembagian serta penguasaan tanah warisan/peninggalan almarhum Amaq Asih yang telah disepakati dan dibagi secara soloh dan kekeluargaan sebagaimana bukti surat yang disampaikan oleh Para Pembanding dengan kode T.2 telah dikuatkan oleh keterangan saksi Para Penggugat (Para Terbanding) yang bernama Jamaludin sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 13 alinea 1 dan alinea 3 Sewaktu bagi waris disertai dengan penandatanganan surat bagi warisnya . Ya saksi ikut menjadi saksi pada waktu penanda tangan surat bagi waris tersebut ( nama Jamaludin memang betul tercantum sebagai saksi pada bukti surat Parat Pembanding dengan kode T.2), walaupun ada keterangan saksi seperti tersebut diatas, Majelis Hakim terhadap bukti T.2 dalam perkara aquo tidak juga dipertimbangkan;

Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo seperti tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak berdasar dalam teori pembuktian karena tidak berimbang sehingga sangat merugikan salah satu pihak yang berperkara khususnya Para Pembanding (dulu Para Tergugat/Turut Tergugat) dan tidak dapat pula dipertanggung jawabkan baik secara yuridis maupun secara intelktual, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara aquo ditingkat banding agar mengambil alih pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Sel;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo pada halaman 14 alinea 1 menyebutkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi Pe Marsidi dipersidangan memberi keterangan bahwa yang punya bagian tanah yang luasnya 37 are adalah Amaq Amat, Amaq Rihin dan Amaq Alim als Amaq Masrun,

Keterangan saksi ini sangat meragukan sehingga dipersidangan Kuasa Hukum Para Tergugat/turut tergugat bertanya darimana saudara saksi tahu? Jawabnya diceritakan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) karena jika dikaitkan dengan posita Para Penggugat pada halaman 4 posita nomor 4 sangat jelas adalah diceritakan karena tidak didukung oleh bukti surat baik dari Para penggugat ataupun Para Tergugat/turut tergugat, logika hukumnya anak

Halaman 15 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan Mahkamah Agung RI, yaitu Amaq Rihin, Inaq Darma (Rusni), Amaq Serun (Artum), Amaq Jerum, Amaq Ripedah, Hjh Ahyar telah menguasai bagiannya Masing - masing, bagaimana mungkin bagian Amaq Amat yang hanya 37 are sebagai anak tertua harus dibagi lagi oleh Para Penggugat. Tapi hal ini tidak mau digali sebagai penemuan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo. Bahkan keterangan saksi cerita ini dijadikan pertimbangan hukum dalam amar putusannya sekaligus mencentang petitem gugatan Para Penggugat;--- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim seperti tersebut diatas tidak berdasar hukum dan fakta persidangan yang ada (karena saksi hanya dapat cerita dari Para Penggugat) sehingga rasa keadilan Para Pembanding tercederai, untuk itu sudi kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara aquo ditingkat banding agar mengambil alih pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo pada halaman 18 alinea 5 menyebutkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akan tetapi penguasaan almarhum Amaq Amat terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan atas surat perdamaian pembagian tanah peninggalan Amaq Asih yang cacat hukum karena tidak disetujui dan ditanda tangani oleh seluruh anak dan keturunan Amaq Asih yang berhak atas harta peninggalan Amaq Asih, sehingga semua hak yang timbul akibat adanya surat perdamaian tersebut adalah tidak sah atau cacat hukum; Pertimbangan hukum Majelis Hakim seperti tersebut diatas telah terbantahkan sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Hajjah Ahyar dan Amaq Rihin (orang tua Pembanding 1, 2 dan 3) terlebih dahulu telah menerima bagian warisannya dari Amaq Asih sehingga tidak ikut menanda tangani surat perdamaian bagi waris tersebut. Untuk itu Surat perdamaian bagi waris yang telah disepakati dan ditandatangani adalah sah dan berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPer);

Begitu juga pada halaman 19 alinea 2 menyebutkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 1365 KUHPer telah terpenuhi Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo seperti tersebut diatas sangat dangkal dalam menerapkan pasal karet, karena sulit untuk dipungkiri dan dihindari realita dan bukti bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi bahkan hasil pemeriksaan setempat (PS) bahwa pembagian dan penguasaan tanah warisan/ peninggalan Amaq Asih termasuk obyek sengketa adalah sudah dibagi dan dikuasai oleh masing masing anak keturunan Amaq Asih selama bertahun tahun (brdasarkan kesepakatan) termasuk oleh

Halaman 16 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sehingga tidak ada alasan hukum Para Pembanding (dulu Para Tergugat/Turut Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong no.78/Pdt.G/2016/PN.sel harus dibatalkan demi hukum karena Putusan tersebut tidak berdasar hukum dan Undang Undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pembanding (dulu Para Tergugat/ Turut Tergugat) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;-

1. Menerima Memori Banding dari Para Pembanding (Para Tergugat/turut Tergugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 78/ Pdt.G/2016/PN.Sel, pada tanggal 22 Februari 2017;

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI;**

#### **Dalam Eksepsi;**

Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara;**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan di tingkat banding ini;
3. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadi-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor : 78/Pdt.G/2016/PN.Sel., maupun Memori banding dari **PARA PEMBANDING** dan Kontra Memori Banding dari **PARA TERBANDING** Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya tersebut baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Kompetensi Absolut **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan TURUT TERGUGAT** mengemukakan bahwa karena para pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari alm. Amaq Asih terhadap harta peninggalan dari alm. Amaq Asih sendiri yakni termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa, , dan oleh karena gugatan para Penggugat murni

Halaman 17 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 69/pdt/2017/pt.mtr tentang tanah sengketa warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo., dan tentang hal ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil **PARA TERBANDING semula PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V** yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan TURUT TERGUGAT** dan karenanya terbukti adalah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT I ( Amaq Yun), Penggugat II (Alimudi), Penggugat III (Imbut), Penggugat IV(Rusni), Penggugat V(Artum), Tergugat I (H.Seah), Tergugat II(H.Masturi), Tergugat VI (Inaq Endang), dan Tergugat VII adalah cucu cucu dari almarhum Amaq Asih.
- Bahwa Tergugat III (Pe Jul), Tergugat IV (Marni) dan Tergugat V(Maludin) adalah buyut dari almarhum Amawq Asih.
- Bahwa Hajjah Ahyar (Turut Tergugat) adalah anak kandung dari alm.Amaq Asih,;
- Bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas  $\pm 0.370$  Ha, percil no.3, klas II, yang terletak di OrongBatu Napah, kesubakan Semba, desa Dasan Lekong, kecamatan Sukamulia, kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : P a r i t.

Sebelah Timur : Tanah sawah Sah dan Amaq Senan.

Sebelah Selatan : P a r i t.

Sebelah Barat : Tanah sawah Imat dan Amit.

**Adalah peninggalan/warisan dari Alm. Amaq Asih.**

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan kesepakatan dari anak-anak dari alm.Amaq Asih, harta peninggalan alm. Amaq Asih telah dibagi secara kekeluargaan/secara soloh, dan dari hasil pembagian tersebut, **tanah sengketa menjadi bagian bersama** dari :

1. **Amaq Amat** ( orang tua dari : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII /kakek dari : Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V).
2. **Amaq Rihin** ( orang tua dari : Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.
3. **Inaq Darma** ( orang tua dari Penggugat IV ).
4. **Amaq Serun** ( orang tua dari Penggugat V ).
5. Hajjah Ahyar ( Turut Tergugat ).

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat, pada intinya mendalilkan bahwa atas pembagian harta warisan alm. Amaq Asih secara kekeluargaan/secara soloh :

Halaman 18 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Amaq Amat (orang tua dari : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII /kakek dari : Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) mendapatkan bagian tanah sengketa.

2. alm. Amaq Rihin (orang tua dari : Amaq Yun/Penggugat I, Alimudin/Penggugat II, Imbut/Penggugat III ) telah mendapat bagian tanah kebun seluas 75 are atas nama Amaq Asih, terletak di Orong Piter, desa Sukamulia.
3. alm. Inaq Darma ( orang tua dari Rusni alias Laq Moq/Penggugat IV) telah mendapatkan bagian berupa uang kontan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tahun 1987.
4. alm. Amaq Serun (orang tua dari Artum/Penggugat V) telah mendapatkan tanah kebun seluas 16,5 are atas nama Amaq Asih, terletak di OrongLendang Batu, subak Montong Ancak, desa Sukamulia.

Menimbang, bahwa pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU U Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam tentang:a. perkawinan, b.waris, c.wasiat, d.hibah, e.wakaf, f. zakat, g.infak, h.sadaqoh dan i.ekonomi syariah.*

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 49 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU U Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Waris adalah *penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan seterusnya.*

Menimbang, bahwa oleh karena **PARA TERBANDING semula PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V** maupun **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan Turut Tergugat** yang kesemuanya beragama Islam terbukti sebagai keturunan/ahli waris/ahli waris pengganti dari **AMAQ ASIH** yang juga beragama Islam, dan terbukti pula tanah sengketa merupakan tanah warisan dari **AMAQ ASIH**, sedangkan pokok sengketa adalah apakah tanah sengketa merupakan bagian warisan bersama dari **AMAQ AMAT, AMAQ RIHIN, INAQ DARMA, AMAQ SERUN dan HAJJAH AHYAR sebagaimana yang didalilkan oleh **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT I, II, III, IV dan V** didalam gugatannya, ataukah merupakan bagian warisan dari**

Halaman 19 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PARA PEMBANDING semula AMAQ ASIH sendi sebagai AMAQ RIHIN, INAQ DERUM dan AMAQ SERUN telah mendapatkan bagian yang lain sebagaimana yang didalilkan oleh **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,VI,VII,VIII dan TURUT TERGUGAT** didalam jawabannya, dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak terbukti bahwa tanah peninggalan **AMAQ ASIH** termasuk tanah sengketa, telah dibagi waris sehingga menurut Pengadilan Tinggi, sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara tersebut, yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh **PARA TERBANDING semula PENGUGAT I, II, III, IV, dan V** sesungguhnya merupakan sengketa waris sebagaimana dimaksudkan dalam pasal pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU U Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo penjelasan huruf b dari pasal tersebut, dengan demikian maka untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Selong , karena itu Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan TURUT TERGUGAT** tentang kewenangan absolut adalah beralasan, karena itu Pengadilan Tingi akan menjatuhkan putusan Dalam Eksepsi, dengan menyatakan menerima eksepsi dari **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan TURUT TERGUGAT** .

### DALAM POKOK PEKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara aquo, dengan demikian maka terhadap pokok perkara tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan , dan dengan mengacu pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana digariskan didalam BAB II pasal 2 (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara, dengan menyatakan gugatan **PARA TERBANDING semula PENGUGAT I, II, III, IV dan V**, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 78/Pdt.G/2016/PN.Sel yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan

Halaman 20 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sendiri yang akan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa **PARA TERBANDING semula PENGGUGAT I, II, III, IV dan V** sebagai pihak yang kalah, maka **PARA TERBANDING semula PENGGUGAT I, II, III, IV dan V** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Mengingat pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan TURUT TERGUGAT.**
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor 78 / Pdt. G / 2016 / PN. Sel yang dimohonkan banding tersebut .

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dari **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, IV, V,VI,VII,VIII dan TURUT TERGUGAT.**

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan **PARA TERBANDING semula PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V** tidak dapat diterima.
- Menghukum **PARA TERBANDING semula PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 17 Mei 2017** oleh kami : **H. FARID FAUZI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Majelis, **MINIARDI, SH.,MH.** Dan **MAJEDI HENDI SISWARA ,SH.**

masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut tanggal 26 April 2017 Nomor 69 / PDT / 2017 / PT. MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 hal Put. 69/PDT/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 198303/1/2017/PT.MTR Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

1. MINIARDI, S.H.,M.H.

H. FARID FAUZI, S.H.

t.t.d

2. MAJEDI HENDI SISWARA,SH

Panitera Pengganti

t.t.d

I NYOMAN MURDANA

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp 5.000,-
Meterai .....	.Rp 6.000,-
Pemberkasan.....	.Rp 139.000,-
Jumlah.....	.Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi  
Mataram Mei 2017.  
Panitera

H. Yunda Hasbi, S.H., M.H.,

NIP. 19601220 198303 1 007